

Rekrutmen Calon Kepala Daerah dalam Era Pilkada Langsung dan Serentak di Kabupaten Musi Banyuasin

Ainur Ropik¹, Alva Beriansyah², Wijaya³

¹ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, ainurropik_uin@radenfatah.ac.id

² Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, alvaberiansyah_uin@radenfatah.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, wijaya_uin@radenfatah.ac.id

DOI: doi.org/10.19109/intizar.v24i2.2693

Abstrak

Era pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak membuat partai politik harus benar-benar memperhatikan calon kepala daerah yang akan diusung. Faktor kandidat memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kemenangan dalam Pilkada. Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 terdapat satu pasang calon kepala daerah yang diusung oleh seluruh partai politik yang ada. Salah satu partai yang ikut serta dalam mengusung calon kepala daerah tersebut adalah PAN. Calon kepala daerah yang diusung oleh PAN bukan kader PAN. PAN merupakan partai pemenang pemilu tahun 2014 dan satu-satunya partai yang bisa mengusung calon kepala daerah sendiri. Penentuan calon kepala daerah oleh PAN dilakukan melalui rekrutmen secara terbuka. Rekrutmen secara terbuka dilakukan oleh DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin dengan membentuk panitia penjangkaran. Panitia penjangkaran bertugas melakukan seleksi bakal calon kepala daerah. Proses seleksi dilakukan dengan membuka pendaftaran. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi syarat-syarat pendaftaran. Mekanisme penentuan bakal calon kepala daerah yang akan diusulkan dengan melakukan musyawarah daerah. Acuan yang digunakan dalam penentuan bakal calon kepala daerah yang akan diusung ialah analisis terhadap berkas-berkas persyaratan pendaftaran pencalonan, *kedua* survei elektabilitas dan popularitas dan *ketiga* hasil *fit and proper test*. Calon kepala daerah yang terpilih akan diusulkan ke DPW, DPW meneruskan ke DPP selanjutnya DPP mengeluarkan rekomendasi yang dijadikan syarat dalam mendaftarkan diri di KPUD.

Kata Kunci: Partai Politik, Rekrutmen Politik, PAN

Abstract

The era of direct and simultaneous regional head elections makes political parties really have to pay attention to the regional head candidates who will be promoted. The candidate factor has a very big role in determining the victory in the elections. On Musi Banyuasin regional election in 2017 there is one pair of regional head candidates carried by all existing political parties. One of the parties that participated in carrying out the regional head candidates was PAN (*Partai Amanat Nasional* or National Mandate Party). However, regional head candidates who are carried by PAN are not PAN cadres. PAN is the party that won the election in 2014 and is the only party that can support its own regional head candidates. Determination of candidates for regional head by PAN is done through open recruitment. Open recruitment is carried out by the DPD (*Dewan Perwakilan Daerah* or Regional Representative Council) PAN Musi Banyuasin Regency by forming a selection committee. The selection committee is tasked with selecting prospective regional heads. The selection process is done by opening a registration. Registration is done by completing the registration form and fulfilling the registration requirements. The mechanism for determining prospective regional heads is proposed by conducting regional deliberations. The reference used in determining the prospective regional head to be carried out is an analysis of the nomination registration requirements, Second, the electability and popularity surveys and the Third is result of the fit and proper test. Candidates for the elected regional head will be proposed to the DPW (*Dewan Pimpinan Wilayah* or Regional Leadership Council), the DPW will proceed to the DPP (*Dewan Pimpinan Pusat* or Central Board), then the DPP will issue a recommendation that is used as a requirement in registering at the KPUD (*Komisi Pemilihan Umum Daerah* or Election Commission).

Keywords: Political Parties, Political Recruitment, PAN

Pendahuluan

Amademen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ke II menghasilkan perubahan besar dalam tata negara bangsa Indonesia. Salah satu perubahan yang di amademen adalah dalam hal pemilihan kepala daerah. Pasal 18 UUD 1945 hasil Amademen ke II yang diantaranya menyebutkan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, telah menjadi dasar perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

Guna menjalankan amanah amademen UUD 1945 Pasal 18 Pemerintahan melakukan revisi terhadap UU No 22 Tahun 1999 menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Disahkannya UU No 32 Tahun 2004 merupakan suatu perubahan besar dalam proses pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dalam UU No 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat 1, Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu dalam UU No 22 Tahun 2003 kewenangan DPRD dalam memilih kepala daerah dihapuskan.

Sejak tahun 2005, berlandaskan Amademen UUD 1945 dan juga UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dilaksanakan secara langsung. Pilkada langsung memberikan kesempatan kepada rakyat secara langsung untuk menentukan pemimpin daerahnya. Pilkada langsung juga merupakan wujud nyata atas responsibilitas dan akuntabilitas, karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat.

Partai politik memiliki peran yang sangat dominan dalam proses Pilkada langsung. Aturan yang termuat dalam UU No 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, hanya partai politik yang bisa mengajukan calon kepala daerah. Mulai tahun 2007 berdasarkan keputusan MK No.5/PUU-V/2007 pencalonan kepala daerah dapat dilakukan melalui Partai Politik dan juga melalui perseorangan. Lahirnya UU No 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, pelaksanaan Pilkada

dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara langsung dan serentak.

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu kabupaten yang mengikuti Pilkada langsung dan serentak tahun 2017. Hasil verifikasi KPU Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan 2 pasangan calon sebagai calon kepala daerah yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam Pilkada. Kedua calon tersebut yakni Dodi Reza Alex Noerdin berpasangan dengan Beni Hernedi yang mencalonkan diri melalui partai politik dan Amiri Arifin berpasangan dengan Ahmad Toha yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan

Menurut data KPUD Musi Banyuasin, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan Beni Hernedi merupakan satu-satunya pasangan yang mencalonkan diri melalui partai politik. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan Beni Hernedi didukung oleh sebelas partai politik dan merupakan partai politik yang memiliki keseluruhan kursi di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Kesebelas partai tersebut adalah, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, syarat minimal pengajuan pasangan calon bupati minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara. Sebelas partai politik pemilik kursi di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, terdapat satu partai politik yang memiliki kesempatan untuk mencalonkan calon kepala daerah sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain. Partai tersebut adalah PAN yang merupakan partai politik pemenang pemilu tahun 2014 di Kabupaten Musi Banyuasin. PAN memperoleh 9 kursi DPRD dari 45 kursi yang tersedia dengan persentase 20% kursi.

PAN juga merupakan partai politik pemenang Pilkada di kabupaten Musi Banyuasin pada tahun

2011. Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 dimenangkan oleh pasangan Pahri Azhari-Beni Hernedi. Pahri Azhari merupakan Ketua DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin yang dicalonkan oleh PAN sebagai calon bupati. Pilkada tahun 2017, PAN merupakan salah satu pendukung pasangan pemenang Pilkada Musi Banyuasin tahun 2017 yakni Dodi Reza Alex Noerdin dan Beni Hernedi. Dodi Reza Alek Noerdin merupakan anggota kader partai Golkar dan Beni Hernedi merupakan kader PDI Perjuangan. Melihat uraian diatas, maka dalam pokok pembahasan penelitian ini ialah bagaimana proses penjurangan calon kepala daerah dan bagaimana mekanisme penetapan calon kepala daerah yang dilakukan oleh DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin pada Pilkada serentak dan langsung di Kabupaten Musi Banyuasi tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

Menurut Ramlan Surbakti (1992), suatu keharusan dalam setiap negara demokratis setiap individu menggunakan kesempatan politik dengan menggabungkan diri kedalam organisasi sukarela untuk bersama-sama mempengaruhi pemerintah dan membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Maka dibentuklah Parpol sebagai wadah aspirasi dan partisipasi dari rakyat serta merupakan penghubung antara rakyat dengan pemimpin yang menguasai pemerintah.

Miriam Budihardjo (2004), partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan. Thomas H. Stevenson dalam Koesomahatmadja (1979) menyebut parpol adalah sekelompok orang yang terorganisir untuk mengawasi pemerintah dalam menjalankan programnya dan agar anggota-anggotanya ditempatkan dalam bidang-bidang pemerintah.

Gabriel Almond dalam Mochtar Mas'ood (1989) mendefinisikan partai politik sebagai organisasi manusia yang didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik sebagai pencapaian tujuan secara lebih pragmatis sesuai dengan tahapan jangka pendek dan jangka panjang serta mempunyai ciri keinginan untuk berkuasa.

Menurut Peter Schroder dalam Ramlan Surbakti (1992) mengemukakan bahwa terdapat 3 tipologi partai politik berdasarkan struktur organisasinya:

1. Partai para pemuka masyarakat
Partai ini berupa gabungan yang tidak terlalu ketat, yang pada umumnya tidak dipimpin secara sentral ataupun profesional, dan yang pada kesempatan tertentu sebelum pemilihan anggota parlemen mendukung kandidat-kandidat tertentu untuk memperoleh suatu mandat.
2. Partai massa
Partai massa merupakan partai yang hadir dari kelas-kelas masyarakat yang sering termarginalkan dari elit yang berada diluar parlemen yang berkeinginan untuk merebut kekuasaan atau sekedar memperjuangkan kepentingan golongannya didalam pemerintahan. Sebagai jawaban terhadap tuntutan sosial dalam masyarakat industrial, maka dibentuklah partai-partai yang besar dengan banyak anggota, dengan tujuan utama mengumpulkan kekuatan yang cukup besar untuk dapat membuat terobosan, mempengaruhi pemerintah dan masyarakat, serta mempertanyakan kekuasaan.
3. Partai kader
Partai kader merupakan partai yang lahir dengan dibentuk oleh beberapa orang yang memiliki intelektual diatas rata-rata sehingga melahirkan karakter partai yang eksklusif atau dominasi dari elit partai sangat kuat terutama dalam hal program dan elit partai ini sekaligus memperkuat program kerja partai dengan inovasi-inovasi baru yang hadir dari para elit partai. Partai ini muncul sebagai partai jenis baru, mereka dapat dikenali berdasarkan organisasinya yang ketat, karena mereka termasuk kader/kelompok orang terlatih yang personilnya terbatas, mereka berpegangan pada satu ideologi tertentu, dan terus menerus melakukan pembaharuan melalui sebuah pembersihan yang berkesinambungan

Ramlan Surbakti (1992) menjelaskan terdapat 5 fungsi parpol ialah: partai sebagai sarana sosialisasi politik, partai sebagai sarana rekrutmen politik,

partai sebagai sarana komunikasi politik, partai politik sebagai sarana untuk mengkritik rezim yang berkuasa dan partai sebagai sarana pengatur konflik.

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik
Partai sebagai sarana komunikasi politik berfungsi mengkomunikasikan masyarakat (mereka yang diperintah “rulled”) arus keatas terhadap pemerintah (mereka yang memerintah “ruller”).Parpol mengakomodasikan sikap-sikap dan tuntutan masyarakat yang diagregasikan dalam kepentingan partai terhadap pemerintah yang berkuasa dan juga arus kebawah dalam arti bahwa parpol turut memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan pemerintah.
2. Partai sebagai sarana sosialisasi
Ialah penanaman nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada negara dan partai. Bagi bangsa Indonesai yang termasuk negara berkembang mempunyai sifat yang hetrogen dan parpol secara ideal dapat membantu peningkatan identitas nasional dan pemupukan integrasi nasional
3. Partai sebagai sarana rekrutmen politik
Proses partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen dapat dilakukan terhadap siapa saja dari seluruh lapisan masyarakat.Dengan rekrutmen tersebut partai dapat menjamin kontinuitas dan kelestariannya, juga sekaligus dapat menjadi seleksi calon-calon pemimpin bangsa.
4. Partai sebagai sarana pengatur konflik
Partai berfungsi untuk mengatur segala potensi konflik yang ada.Dengan keadaan bangsa Indonesia yang majemuk maka perbedaan etnis, status sisial, ekonomi dan agama mudah sekali mengundang konflik.
5. Partai Politik sebagai Sarana untuk Mengkritik Rezim yang Berkuasa.
Fungsi ini pada umumnya dilakukan oleh partai politik yang tidak masuk dalam struktur kekuasaan akibat dari kealahannya dalam pemilu.Oleh karena itu, partai-partai yang kalah tersebut biasanya berlakon dalam stu wadah untuk berlakon sebagai oposisi. Partai oposisi ini, pada umumnya mengkritik penguasa atas

berbagai kebijakannya yang dianggap merugikan kepentingan umum dan juga menarik simpati dari massa pemilih untuk pemilihan berikutnya.

Pemilihan kepala daerah secara langsung membuat setiap partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik lebih transparan dan mulai memperhatikan keinginan masyarakat. Menurut Ramlan Surbakti, rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem-sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya

Menurut Afan Gaffar (1999), rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Menurut Czudnowski dalam Sigit Pamungkas (2011), mengartikan rekrutmen politik sebagai proses dimana idividu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Lebih jauh Czudnowski dalam Sigit Pamungkas (2011) mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain :

1. Rekrutmen terbuka
Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas.Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat.Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.
2. Rekrutmen tertutup
Berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum.Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri.Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan

demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Menurut Norris (Pamungkas, 2011) terdapat 4 hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam proses rekrutmen politik:

1. Kandidat yang dapat dinominasikan
Partai politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan diluar yang ditentukan negara. Regulasi negara biasanya meletakkan persyaratan-persyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri, diantaranya adalah persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan dan sebagainya.
2. Siapa yang menyeleksi
Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang disebut lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang sampai pada pemilih.
3. Dimana kandidat diseleksi
Menurut Hazan menyebutnya sebagai persoalan desentralisasi. Secara ringkas ia menyatakan bahwa ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi teritorial atau fungsional, metode ini disebut sentralistik.
4. Bagaimana kandidat diputuskan
Menurut Rahat dan Hazan menyebutkan dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs model penunjukkan. Dalam system pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem penunjukkan yang murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyelekipun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara itu dalam sistem penunjukkan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa

yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam hal ini fenomena yang diamati berkaitan dengan proses rekrutmen calon kepala daerah di era pilkada serentak dan langsung yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan adalah menggunakan wawancara kepada beberapa narasumber, yang dalam hal ini adalah pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Musi Banyuasin, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah model Miles Habermas, yakni reduksi data, display dara dan verifikasi data sehingga data yang didapat, yakni yang berkaitan dengan analisis proses rekrutmen kepala daerah dapat dideskripsikan secara holistik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kepala daerah merupakan pemimpin tertinggi di tingkat daerah sehingga pemilihan kepala daerah harus sesuai dengan prosedur, pola dan system tertentu. Dalam UU No 8 Tahun 2015 pencalonan kepala daerah dapat dilakukan dengan dukungan partai politik atau melalui calon perseorangan. Salah satu daerah yang telah melakukan pemilihan kepala daerahnya secara langsung dan serentak adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2017, pilkada yang berlangsung di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 3 pasangan calon, baik melalui jalur perseorangan maupun melalui jalur partai politik. Salah satu pasangan calon, yakni Dodi Reza dan Beni Hernedi direkrut oleh Partai Amanat Nasional (PAN) untuk diusung menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati. Menurut Rush dan Althoff (2007) proses rekrutmen politik memiliki dua sifat, yaitu sifat tertutup dan sifat terbuka. Dalam hal ini, rekrutmen yang dilakukan oleh PAN terhadap Dodi-Beni sebagai paslon Bupati-Wakil Bupati Musi Banyuasin adalah bersifat terbuka.

Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah

PAN dalam melakukan rekrutmen calon kepala daerah mengacu pada AD/ART PAN. Berdasarkan AD/ART PAN proses penentuan calon kepala

daerah, DPD mempunyai hak untuk memberikan usulan calon kepala daerah ke DPW kemudian DPW mengusulkan ke DPP. Surat keputusan yang dikeluarkan oleh DPP merupakan salah satu syarat mendaftarkan calon kepala daerah yang akan di usung oleh PAN ke KPU.

Penentuan calon kepala daerah yang akan diusulkan oleh DPD PAN diawali dengan cara membuka rekrutmen secara terbuka. Proses rekrutmen terbuka yang dilakukan oleh DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan melakukan penjaringan, penyaringan dan penetapan. Hasil dari proses penjaringan, penyaringan dan penetapan merupakan calon kepala daerah yang akan diusulkan oleh DPD ke DPW lalu kemudian DPW mengusulkan ke DPP.

Proses penjaringan dilakukan oleh DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka untuk membuka pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yang akan di usung oleh PAN. Proses pertama yang dilakukan oleh DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka melakukan penjaringan, ialah dengan melakukan persiapan penjaringan sebelum melakukan penjaringan. Proses persiapan penjaringan ditujukan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjaringan. Proses persiapan penjaringan dilakukan dengan cara mengadakan rapat internal DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin. Rapat internal PAN Kabupaten Musi Banyuasin diikuti oleh pengurus DPD, perwakilan dari DPC dan Ranting. Hal-hal yang menjadi pembahasan dalam rapat internal ialah melakukan pembentukan panitia penjaringan, menentukan syarat-syarat pendaftaran dan menentukan strategi penjaringan.

Panitia penjaringan berfungsi untuk melakukan proses rekrutmen secara terbuka. Berdasarkan hasil rapat internal DPD PAN Musi Banyuasin terpilih H. Rabik HS, SE., SH sebagai Ketua Tim Penjaringan dan Dedi Guswandi SH sebagai sekretaris Tim Penjaringan. Agenda kedua yang dibahas dalam rapat pengurus DPD PAN Musi Banyuasin yakni membahas tentang jadwal penjaringan, dan juga mekanisme penjaringan. Hasil rapat pengurus DPD PAN Musi Banyuasin memutuskan bahwa jadwal penjaringan dilaksanakan dalam dua tahap yakni

pengambilan formulir pendaftaran calon kepala daerah dan juga pengembalian formulir pendaftaran calon kepala daerah. Jadwal pengambilan formulir dimulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 pukul 16.00 WIB. Pengembalian formulir pendaftaran dijadwalkan dari tanggal 16 sampai dengan 21 Mei pukul 23.00 WIB. Agenda ketiga membahas tentang syarat-syarat pendaftaran. Acuan yang dijadikan dalam menentukan syarat-syarat pendaftaran tersebut antaralain Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota. Hasil rapat pengurus DPD PAN memutuskan 13 syarat yang harus dilengkapi oleh bakal calon yang akan mendaftar dalam penjaringan. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Mengisi Formulir pendaftaran
2. Visi Misi
3. Surat pernyataan kesediaan menjadi Balon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
4. Membuat daftar riwayat hidup
5. Foto Copy KTP
6. Pas Photo berwarna ukuran 4x6
7. Foto Copy Ijazah SD/SMP/SMA/PT yang dilegalisir
8. Akte Kelahiran
9. Surat keterangan bebas narkoba.
10. Surat keterangan sehat dari rumah sakit
11. SKCK dari kepolisian
12. Daftar kekayaan pribadi dan
13. NPWP

Proses penjaringan dilakukan oleh Panitia penjaringan dan pelaksanaan penjaringan dilakukan melalui 2 tahap. Tahap *pertama* bakal calon mengambil formulir pendaftaran, *kedua* bakal calon mengembalikan formulir pendaftaran. Pengambilan formulir pendaftaran dijadwalkan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 pukul 16.00 WIB. Pengembalian formulir pendaftaran dijadwalkan dari tanggal 16 sampai dengan 21 Mei pukul 23.00 WIB. Panitia penjaringan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh internal partai, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta tokoh politik agar mau ikut serta dalam proses penjaringan. Berdasarkan proses penjaringan yang telah dilakukan terdapat 9 bakal calon Bupati dan 8

Bakal calon bupati yang mengambil formulir pendaftaran. Berdasarkan proses seleksi terdapat 7 bakal calon bupati dan 5 bakal calon wakil bupati yang mengembalikan formulir.

Mekanisme Penetapan Calon Kepala Daerah

Mekanisme perekrutan yang telah dilakukan secara terbuka oleh PAN memiliki proses yang telah dipaparkan melalui AD/ARTnya. DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan bakal calon kepala daerah melalui 3 mekanisme. Ketiga mekanisme ini yang menjadi acuan DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin dalam menentukan bakal calon kepala daerah yang akan diusulkan ke DPW. Mekanisme yang *pertama* yakni analisis kelengkapan sarat-sarat pendaftaran, *kedua*, survei elektabilitas dan popularitas dan yang *ketiga* adalah *fit and proper test*.

1. Analisis Kelengkapan Syarat-syarat Pendaftaran

Analisis kelengkapan sarat-sarat pendaftaran bertujuan untuk melihat keabsahan atau keaslian berkas yang dilampirkan oleh calon kepala daerah saat mendaftar agar calon yang diusung memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU. Verifikasi berkas dilakukan pada 8 berkas lampiran pendaftaran dari 13 lampiran berkas pendaftaran yang dilampirkan. Proses verifikasi berkas yang dilakukansesuai dengan kantor/lembaga yang mengeluarkan berkas. KTP dan Akte Kelahiran dilakukan verifikasi di Dinas Pencatatan sipil asal KTP dan akte kelahiran, Ijazah di Kemenristekdikti, Surat keterangan bebas Narkoba di Lembaga yang mengeluarkan, Surat keterangan sehat dari Rumah sakit yang mengeluarkan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian yang mengeluarkan serta Daftar kekayaan pribadi dan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Kantor Pajak.

2. Survei Elektabilitas dan Popularitas

Survei elektabilitas dan popularitas dilakukan secara internal oleh DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin. Survei elektabilitas dan popularitas dilakukan kepada bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yang mengembalikan formulir. Tujuan dilakukan survei untuk

mengetahui elektabilitas, preferensi dan popularitas bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Survei internal juga dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan personal bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati.

3. Fit and Proper Test

Fit and proper test yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kelayakan bakal calon kepala daerah. Kegiatan *fit and proper test* dilakukan oleh pengurus DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin. Proses *fit and proper test* diawali dengan mengundang seluruh bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yang sudah mendaftar dalam penjurangan. Hal yang menjadi acuan dalam melihat kemampuan dan kelayakan bakal calon kepala daerah yakni Visi misi, pengetahuan tentang jabatan dan komitmen terhadap partai.

Analisa Teoritis Rekrutmen Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah secara langsung membuat setiap partai politik dalam menentukan bakal calon kepala daerah lebih transparan dan mulai memperhatikan keinginan masyarakat. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui keinginan masyarakat tentang calon kepala daerah yang akan diusung dengan melakukan rekrutmen politik. Menurut Afan Gaffar (1999), rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Sedangkan menurut Czudnowski, mengartikan rekrutmen politik sebagai proses dimana individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif.

Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff (2007) adalah: "...proses perekrutan politik memiliki dua sifat yaitu: (1) sifat tertutup; adalah suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas patronase. (2) sifat terbuka; adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka". Proses perekrutan partai memiliki sifat khusus dalam tafsirannya, misalnya untuk perekrutan administratif diperlukan suatu dasar patronase

(lindungan) dalam proses perekrutannya, dalam arti faktor kedekatan seseorang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh pengaruh terutama ketika proses pemilihan pemimpin partai. Rekrutmen politik meliputi aspek: subyek politik dalam arti manusia, dan obyek politik dalam arti partai politik. Rekrutmen politik partai dapat dilakukan dengan cara-cara yang diinginkan partai baik secara terbuka maupun tertutup.

Proses rekrutmen yang dilakukan oleh DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin dalam menentukan bakal calon kepala daerah yang akan diusulkan, dilakukan secara terbuka. Rekrutmen terbuka dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah. Proses rekrutmen secara terbuka dimulai dengan melakukan penjangkaran, penyeleksian dan penetapan. Hasil rekrutmen terbuka ditetapkan Dodi Reza Alek Noerdin dan Beni Hernadi sebagai calon bupati dan H. Rabik sebagai calon wakil bupati yang akan diusulkan ke DPW PAN Sumatera Selatan dan diteruskan ke DPP PAN. Keputusan yang diambil oleh DPP PAN menetapkan Dodi Reza Alek Noerdin sebagai Calon Bupati dan Beni Hernadi sebagai calon wakil bupati yang akan diusung oleh PAN dalam Pilkada Muba Tahun 2017.

Pengorganisasian Partai Politik Dalam Melakukan Rekrutmen Politik

1. Kandidat yang di Nominasikan

Kandidat yang akan dinominasikan harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran yang telah ditetapkan. Syarat-syarat yang harus dilengkapi bakal calon untuk melakukan pendaftaran yakni:

- a. Mengisi Formulir pendaftaran
- b. Visi Misi
- c. Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
- d. Membuat daftar riwayat hidup
- e. Foto Copy KTP
- f. Pas Photo berwarna ukuran 4x6
- g. Foto Copy Ijazah SD/SMP/SMA/PT yang dilegalisir
- h. Akte Kelahiran
- i. Surat keterangan bebas Narkoba.
- j. Surat keterangan sehat dari rumah sakit

- k. SKCK dari kepolisian
- l. Daftar kekayaan pribadi dan
- m. NPWP

Dari 13 syarat pendaftaran di atas terdapat 1 syarat khusus yakni syarat Surat keterangan bebas narkoba. Selain syarat-syarat formal di atas, penentuan kandidat yang akan dinominasikan berdasarkan elektabilitas dan popularitas serta kelayakan dan kepatuhan calon yang akan dinominasikan. Elektabilitas dan popularitas kandidat dilihat melalui survey internal. Kelayakan dan kepatuhan kandidat dilihat dengan kegiatan *fit and proper test*. Hal yang menjadi acuan dalam melihat kemampuan dan kelayakan bakal calon kepala daerah yakni Visi misi, pengetahuan tentang jabatan dan komitmen terhadap partai.

2. Siapa yang Menyeleksi

DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin memiliki hak untuk mengusulkan calon kepala daerah yang akan diusung pada saat pemilihan kepala daerah. Proses penentuan kandidat yang akan diusulkan dilakukan melalui rekrutmen secara terbuka. Proses pelaksanaan rekrutmen secara terbuka dilakukan oleh panitia penjangkaran. Panitia penjangkaran dibentuk dalam rapat Pengurus DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin pada saat rapat persiapan rekrutmen secara terbuka.

3. Dimana kandidat diseleksi

Strategi PAN dalam menghadapi Pemilu langsung dan serentak ialah dengan melakukan proses rekrutmen benar-benar dimulai dari tingkat terendah. Agar proses rekrutmen benar-benar dimulai dari tingkat terendah maka proses seleksi dilakukan di DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin. Guna untuk mendukung proses seleksi, DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin membentuk Tim penjangkaran. Proses rekrutmen dilaksanakan oleh tim penjangkaran dan sepenuhnya proses seleksi diadakan di Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Bagaimana kandidat diputuskan

Proses penentuan kandidat yang akan diajukan diputuskan dalam musyawarah daerah. Musyawarah daerah diikuti oleh seluruh pengurus DPD PAN dan DPC serta perwakilan dari pimpinan ranting. Musyawarah daerah dilakukan setelah proses rekrutmen secara terbuka selesai dilaksanakan.

Acuan yang dijadikan DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusulkan yakni, analisis terhadap berkas-berkas persyaratan pendaftaran pencalonan, survei elektabilitas dan popularitas dan hasil *fit and proper test*.

Kesimpulan

Berdasarkan aturan internal PAN, dalam proses rekrutmen calon kepala daerah DPD berhak untuk mengusulkan nama calon kepala daerah yang akan diusung oleh PAN. Calon kepala daerah yang akan diusulkan oleh DPD PAN direkrut secara terbuka melalui proses penjangkaran, penyeleksian dan penetapan. Mekanisme Penentuan calon kepala daerah yang akan diusulkan diputuskan melalui Musyawarah Daerah. Musyawarah daerah dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusulkan mengacu pada 3, *pertama* melakukan analisis terhadap berkas-berkas persyaratan pendaftaran pencalonan, *kedua* survei elektabilitas dan popularitas dan *ketiga* hasil *fit and proper test*.

Secara teoritis rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan oleh DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan rekrutmen secara terbuka. Rekrutmen secara terbuka yang dilakukan oleh DPD PAN Musi Banyuasin dengan cara memberikan kesempatan bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk mendaftarkan diri menjadi bakal calon kepala daerah yang akan diusung oleh PAN. Proses rekrutmen secara terbuka dimulai dengan melakukan penjangkaran, penyeleksian dan penetapan. Proses penentuan kandidat yang akan dinominasikan oleh PAN Kabupaten Musi Banyuasin melakukan proses penjangkaran calon kepala daerah. Dalam proses seleksi terdapat 13 syarat yang harus dipenuhi bakal calon kepala daerah. Dari 13 syarat di atas terdapat 1 syarat khusus yang ditetapkan yakni Surat keterangan bebas narkoba. Syarat lain yang harus dimiliki kandidat yakni memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggikelayakan dan kepatutan kandidat.

Kebijakan PAN dalam memberikan kesempatan DPD untuk melakukan rekrutmen secara terbuka dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung patut diapresiasi. Melalui rekrutmen terbuka yang dilakukan oleh DPD, calon kepala daerah yang

dinominasikan benar-benar aktor politik local terbaik. Harapannya untuk kedepannya DPD diberi kewenangan yang lebih besar dalam menentukan calon kepala daerah yang akan mendapatkan rekomendasi dari PAN, bukan hanya sekedar memberikan usulan.

Daftar Pustaka

- Budihardjo, M. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koesoemahatmadja, D. H. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*. Bandung: Alumni.
- Mas'ood, M., & Andrews, C. M. (1989). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik, Teori & Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Perum Griya Saka Permai.
- Rush, M., & Althoff, P. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. (K. Kartono, Penerj.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.